



BerAKHLAK **#** **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



LAPORAN KINERJA BPKAD KABUPATEN JEMBER

Jalan Ahmad Yani No. 2, Jember

Telp : 0331-4918041

Surel : bpkad@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 20 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jember



Yuliana Harimurti, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690728 199602 2 001

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	8
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI	12
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	41
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	41
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	42
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA–PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	68
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	90
BAB IV. PENUTUP.	94
A. KESIMPULAN	94
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	95

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
- LAMPIRAN 3. KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (RENSTRA 2021-2026)
- LAMPIRAN 4. KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (RENSTRA 2025 - 2029)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 menyajikan 2 (dua) analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 2 (dua) Sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) Sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Opini atas laporan BPK	WTP	WTP	WTP
2	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	100%	45,77%	45,77%
		Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola laporan keuangan daerah)	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas	100%	92,68%	92,68%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	BB (80)	AA (91,61)	114,51%
4	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator yang tercapai	100%	92,3%	92,3%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Opini atas Laporan BPK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didorong oleh beberapa faktor:
 - a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi
 - b. Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya
 - c. Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Indikator Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal tercapai sebesar 45,77% atau termasuk dalam kategori sangat rendah. berikut faktor penyebab kurangnya pencapaian indikator aset tetap dengan dokumentasi legal:

- a. Tidak adanya dokumen bukti perolehan tanah dan hanya berupa penguasaan fisik sehingga pemenuhan persyaratan dokumen di BPN saat pendaftaran tidak dapat terpenuhi.
- b. Adanya persyaratan dokumen pendaftaran sertifikasi tanah aset berupa pernyataan penguasaan fisik tanah yang terdapat klausul yang intinya siap dituntut perdata dan pidana serta segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima kuasa/pemohon dan tidak melibatkan pihak lain sehingga pejabat pemkab merasa berat apabila bertanggungjawab secara pribadi.

Langkah perbaikan yang dilakukan:

- a. Menjamin kepastian hukum atas kepemilikan barang milik daerah dan perlindungan terhadap klaim pihak lain dengan melengkapi dan menyimpan dengan baik bukti kepemilikan. Adapun untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah telah mempunyai register dan tersimpan dalam penyimpanan baik.
 - b. Pengamanan barang milik daerah berupa aset tanah akan dilakukan pemasangan kembali papan aset yang dalam kondisi rusak agar tidak dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak resmi.
3. Indikator Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah) tercapai sebesar 100%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh pemahaman yang baik oleh Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan serta data yang disajikan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
 4. Indikator Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD tercapai sebesar 100%, sehingga target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan edukasi kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk penambahan pemahaman dalam penyusunan RKA serta ketertiban dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) pada jadwal penyusunan yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Indikator Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas tercapai sebesar 92,68%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria sangat tinggi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran:
 - a. Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.
 - b. Masih terdapat Perangkat Daerah yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang mengakibatkan penumpukan pada Semester II.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilakukan:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.
6. Indikator SAKIP OPD sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mendapatkan nilai sebesar 91,61 atau dengan kategori AA. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja, dengan nilai 30,00
 - b. Pengukuran Kinerja, dengan nilai 27,95
 - c. Pelaporan Kinerja, dengan nilai 13,66
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan nilai 20,00
7. Indikator Persentase Program Yang Tercapai sebesar 92,3%, capaian ini termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. namun demikian masih belum sepenuhnya target telah terpenuhi. Upaya perbaikan terhadap capaian program yang masih belum terpenuhi yaitu pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- a. Memperkuat monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan barang milik daerah di Perangkat Daerah.
- b. Memastikan barang milik daerah telah tercatat, terdata dan terdokumentasi dengan rapi dan melengkapi dan memperbaharui kartu inventaris barang sesuai permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta akan dilakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah yang akan dilakukan secara berkala.
- c. Melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Rincian realisasi indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyerapan APBD	88%	85,51%	97,17%
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90%	78%	87%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	91,61	112%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didorong oleh beberapa faktor:
 - a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi;
 - b. Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Indikator Persentase Penyerapan APBD terealisasi sebesar 85,51%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 2,07%. Beberapa kendala dalam capaian pada indikator Penyerapan APBD:
 - a. Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.
 - b. Masih terdapat Perangkat Daerah yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang mengakibatkan penumpukan pada Semester II.
Adapun langkah perbaikan yang akan dilakukan:
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.

3. Indikator Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindaklanjut atas rekomendasi pada tahun 2025 telah tercapai dengan kriteria tinggi dengan realisasi sebesar 78% dari target 90%. Penyebab tidak tercapainya target tindaklanjut atas rekomendasi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan kelengkapan data dan dokumen kepemilikan aset. Banyak aset daerah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atau masih dalam proses sertifikasi, sehingga menyulitkan dalam proses penertiban administrasi sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - b. Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam merespon tindaklanjut atas temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses tindaklanjut atas temuan menjadi lambat.

Rencana perbaikan dalam mengatasi kendala diatas:

- a. Melakukan inventarisasi secara internal serta melengkapi dokumen kepemilikan, termasuk percepatan proses sertifikasi tanah melalui koordinasi aktif dengan instansi terkait. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan BMD menjadi penting untuk memastikan data aset tersaji secara akurat dan real time, sehingga memudahkan dalam proses monitoring tindak lanjut rekomendasi.
 - b. Melakukan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan segera.
4. Indikator SAKIP Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 mendapatkan nilai sebesar 91,61 atau dengan kategori AA. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja, dengan nilai 30,00
 - b. Pengukuran Kinerja, dengan nilai 27,95
 - c. Pelaporan Kinerja, dengan nilai 13,66
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan nilai 20,00

Capaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 559.163.980.409,14 atau 90,60% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 617.196.175.743,60. Dalam hal ini, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025	8
Tabel 1.2	Profil Sarana Dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember.....	9
Tabel 1.3	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025..	12
Tabel 2.1	<i>Cascading</i> Kinerja Berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026	16
Tabel 2.2	<i>Cascading</i> Kinerja Berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029	17
Tabel 2.3	Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.4	Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	21
Tabel 2.5	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.6	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	25
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029	28
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029	29
Tabel 2.9	Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	31
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2021-2026	43
Tabel 3.3	Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1	52
Tabel 3.4	Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2	62
Tabel 3.5	Perhitungan Efisiensi	66
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2025-2029)	69

Tabel 3.7	Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1	75
Tabel 3.8	Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2	84
Tabel 3.9	Perhitungan Efisiensi	87
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran pada Tahun 2025	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - b. Pelaksanaan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - d. Pemrosesan usulan penunjukan Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
 - f. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP), pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta restitusi/ pengembalian kelebihan pendapatan;
 - g. Menyiapkan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - h. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah;
 - i. Penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j. Menyiapkan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
 - k. Menyajikan informasi keuangan dan aset daerah;
 - l. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - m. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
 - n. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Bidang Anggaran, terdiri atas:

1. Sub Bidang Anggaran Belanja;
2. Sub Bidang Bina Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
2. Sub Bidang Belanja Non Operasional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Akuntansi, terdiri atas:

1. Sub Bidang Pelaporan Penerimaan Kas;
2. Sub Bidang Pelaporan Pengeluaran Kas; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Aset, terdiri atas:

1. Sub Bidang Penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan;
2. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengaman; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

(6) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(7) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(9) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di Lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan anggaran belanja dan pembiayaan daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan APBD;
- b. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang anggaran;

- d. menyiapkan pembinaan, petunjuk teknis dan bahan-bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- e. menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD;
- f. penyusunan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. pengkoordinasian penyusunan APBD dan perubahannya serta penjabaran APBD dan perubahannya;
- h. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan verifikasi dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya;
- i. penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- j. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Perbendaharaan

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional;
- f. pelaksanaan verifikasi dan menyiapkan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

- g. pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
- i. penatausahaan utang, piutang daerah dan Tuntutan Perbendaharaan (TP);
- j. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- k. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- l. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- m. pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- n. penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- o. verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
- p. menyiapkan Anggaran Kas;
- q. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Akuntansi

(1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, operasional, perencanaan dan pengendalian bidang akuntansi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. pemrosesan akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja;
- c. penghimpunan, pengklasifikasian serta pengolahan laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah;

- d. penelitian dan penganalisaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD;
- e. penyusunan laporan utang, piutang daerah dan pelaporan PFK;
- f. penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- g. koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah;
- h. koordinasi dan penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan penatausahaan utang dan piutang daerah dan TP;
- j. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- k. rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan LO dan Beban; dan
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Aset

(1) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta petunjuk pelaksanaannya;
- b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah Perangkat Daerah dan BLUD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang milik daerah; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 48 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 96 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 48 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		1					1	1	
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	5				5		5				2	3	4	1
2. Pengawas	9				9		9				7	2	3	6
3. Pelaksana	63	1	18	26	18		23		15	2	4	2	10	13
Jabatan Fungsional	18				15	3	10				9	1	2	8
Jumlah	96	1	18	26	48	3	48		15	2	22	8	20	28

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 2, Jember Lor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus memadai, karena dalam pelaksanaan pelayanan publik yang optimal harus didukung dengan gedung, peralatan dan perlengkapan yang lengkap. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2025

KIB A (TANAH)

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	Baik	1
2	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	1	Baik	1
3	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	1	Baik	1
4	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	1	Baik	1
5	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	1	Baik	1
6	Tanah Kering Lain-Lain	1	Baik	1
7	Tanah Kering Lain-Lain	1	Baik	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
8	Tanah Kering Lain-Lain	1	Baik	1
9	Tanah Kering Lain-Lain	1	Baik	1
10	Tanah Sawah Irigasi	1	Baik	1
11	Tanah Tegalan	1	Baik	1
12	Tanah Tegalan	1	Baik	1
13	Tanah Tegalan	1	Baik	1
14	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	Baik	1
15	Tanah Untuk Jalan Nasional	1	Baik	1
16	Tanah Usaha	1	Baik	1
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	Baik	1
18	Tanah Kebun Induk	1	Baik	1
19	Tanah Kebun Induk	1	Baik	1
20	Tanah Kebun Induk	1	Baik	1

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	9	Baik	9
2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Baik	1
3	Station Wagon	1	Baik	1
4	Multi Purpose Vehicle (Mpv)	1	Baik	1
5	Pick Up	9	Baik	9
6	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	Baik	3
7	Global Positioning System	26	Baik	26
8	Kitchen Set	1	Baik	1
9	Note Book	8	Baik	8
10	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1	Baik	1
11	Televisi	9	Baik	9
12	Alat Ukur Universal Lain-Lain	6	Baik	6
13	Kursi Putar	5	Baik	5

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
14	Kursi Rapat	6	Baik	6
15	Meja Makan Kayu	1	Baik	1
16	Meja Rapat	1	Baik	1
17	A.C. Split	12	Baik	12
18	Exhause Fan	5	Baik	5
19	Sound System	1	Baik	1
20	Lap Top	19	Baik	19
21	P.C Unit	3	Baik	3
22	Kamera Udara	5	Baik	5
23	Buffet	1	Baik	1
24	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik	1
25	Lemari Es	1	Baik	1
26	Oven Listrik	1	Baik	1
27	Sepeda	1	Baik	1
28	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	1
29	Kasur/Spring Bed	3	Baik	3
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	1
31	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	1	Baik	1
32	Camera Electronic	4	Baik	4
33	Kipas Angin	3	Baik	3
34	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik	2
35	Handy Talky (Ht)	4	Baik	4
36	Tablet Pc	5	Baik	5
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	3
38	Router	3	Baik	3
39	Mesin Penghitung Uang	1	Baik	1
40	Sepeda Motor	2	Baik	2

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Baik	1

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran
2. Peningkatan kepatuhan dalam penyerapan kas yang sudah dianggarkan
3. Peningkatan kepatuhan OPD dalam hal penyusunan RKBMD yang tepat waktu
4. Memperkuat proses rekonsiliasi untuk memvalidasi data BMD di seluruh perangkat daerah
5. Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan BMD
6. Penguatan pengamanan BMD, baik secara fisik, administratif maupun yuridis.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3

Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD	Pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan BAPPEDA sebagai perangkat daerah pengampu aplikasi SIPPD dan dalam proses pengumpulan data kinerja BPKAD sudah menyusun kertas kerja

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dalam melaporkan kendala atau permasalahan serta solusi yang kongkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja	yang digunakan sebagai acuan penginputan capaian kinerja pada aplikasi SIPPD. Selanjutnya dalam e-SAKIP Kabupaten Jember akan terus melakukan koordinasi dan mendorong pengembangan e-SAKIP
2	Untuk memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar kuat penyesuaian penghasilan agar menstandarisasi dan mensosialisasikan secara intensif prosedur penerapan aturan tersebut serta memperkuat pengawasan internal guna memastikan konsistensi, akurasi dan keadilan dalam implementasinya	Menerapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengatur Nilai Sakip OPD sebagai unsur pengurang TPP dengan menyusun Pakta Integritas untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga memperoleh nilai Sakip OPD yang baik
3	Agar memperjelas proses bagaimana mengukur efisiensi anggaran, menganalisis faktornya dan hasilnya, serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien	Melakukan perbaikan yang lebih spesifik pada dokumen LKIP Bab 3 Akuntabilitas Kinerja tentang efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja anggaran yang mencakup: 1. Apa yang dilakukan secara efisien? (Program/kegiatan apa) 2. Bagaimana efisiensi diukur atau dibuktikan? 3. Apa dampaknya terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran?
4	Agar meningkatkan keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam memahami, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja	Menyusun SK Kelompok Budaya Kerja untuk membangun budaya kinerja positif
5	Agar memaksimalkan proses penyajian informasi dengan data yang lebih	Melakukan perbaikan uraian capaian dan analisis kinerja pada dokumen LKIP

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	terukur dan spesifik, yaitu dengan menyajikan hasil kinerja menggunakan data kuantitatif dan indikator jelas, menguraikan kualitas kinerja dengan contoh konkret, menganalisis efisiensi dan hambatan dengan data pendukung, serta merumuskan rencana perbaikan yang terukur dan berbasis data	dengan menambahkan data-data konkrit sehingga penyajian informasi lebih terukur dan spesifik
6	Untuk memaksimalkan kontribusi dan kepedulian seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya setiap data, melibatkan unit dan pegawai dalam validasi dan analisis agar proses ini menjadi ajang membangun kepedulian dan akuntabilitas serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan bermakna	Melaksanakan rapat koordinasi internal dan mendokumentasikan arahan pimpinan terkait dengan capaian kinerja OPD
7	Agar mengembangkan dan mengimplementasikan proses evaluasi yang terstandarisasi dan sistematis sehingga evaluasi menjadi alat yang efektif untuk mendorong peningkatan SAKIP, efektivitas, dan efisiensi kinerja instansi secara menyeluruh	Sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor 000.8.6.2/51a/35.09.412/2025 perihal rencana tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi AKIP BPKAD Tahun 2024 pada poin: 5. Namun demikian dalam lampiran keputusan Bupati tersebut, terdapat variabel Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang masih mengatur adanya kriteria sub komponen pedoman teknis evaluasi AKIP internal. Adanya variabel tersebut,

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
		menghasilkan rekomendasi di dalam LHE perangkat daerah untuk menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi internal, namun tidak diiringi dengan petunjuk teknis, mekanisme dan standar nilai evaluasi yang sama antar perangkat daerah
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	Rencana aksi sudah ditindaklanjuti dengan menyusun semua renaksi

Sumber: TL LHE SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan	

No.	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
	peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
		Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien
		Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Tabel 2.2 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

No.	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi 3 : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.	

No.	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif.	
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif.
		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Sasaran: Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasara sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Opini Atas Laporan BPK	TW	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	79%	79%	80,19%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu,seusai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku	79%	79%	80,19%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)								
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	80%	80%	81,20%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas	81%	81%	82,22%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian kinerja perangkat daerah.	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Tabel 4.1 Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 (TC.25)

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Adaptif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyerapan APBD (%)	87,57%	88%	88,5%	89%	89,5%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	88%	90%	90,1%	90,2%	90,3%	90,4%	90,4%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,06	82	83	84	85	86	86

Sumber Data : Tabel 3.1 Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 - 2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Opini Atas Laporan BPK	Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 140/S-HP/XVIII.SBY/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 mendapat Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	- Sekretariat - Bidang Anggaran - Bidang Perbendaharaan - Bidang Aset - Bidang Akuntansi	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	OPD yang RKA nya sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah OPD Penjelasan : Penyusunan RKA OPD tepat waktu, yang sesuai dengan PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021	Bidang Anggaran	Dokumen RKA OPD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas	Jumlah OPD yang tepat waktu penyerapan Anggaran Kas ----- x 100% Jumlah OPD	Bidang Perbendaharaan	Laporan Realisasi Anggaran
		Penjelasan : Penyerapan Kegiatan Sesuai Anggaran Kas 60% Semester I dan 40% di Semester II Dasar : Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara		
	Persentase Aset tetap dengan dokumentasi Legal	Jumlah dokumentasi Aset Tetap legal -----x 100% Jumlah aset tetap	Bidang Pengelolaan Aset	Laporan sertifikasi aset tanah
		Penjelasan : Pengelolaan dan Inventarisasi Aset daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016		
	Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu,seusai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)	Jumlah OPD yang tepat waktu menyelesaikan Pelaporan Keuangan yang valid dalam menyusun Laporan Keuangan Kaerah -----x 100% Jumlah OPD	Bidang Akuntansi	Laporan Keuangan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Tepat waktu adalah sesuai dengan PP no 8 Tahun 2010 paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir		
	Prosentase tindaklanjut temuan BPK	Tindak lanjut atas rekomendasi merupakan alat ukur dalam menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 menunjukkan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai sebesar 92,29. Berdasarkan surat Inspektorat Nomor 700/69/35.09.410/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah Capaian Realisasi Kinerja -----x 100% Taget Kinerja Penjelasan: Realisasi kinerja berdasarkan laporan pada Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	- Sekretariat - Bidang Anggaran - Bidang Perbendaharaan - Bidang Aset - Bidang Akuntansi	Laporan Realisasi Kinerja

Sumber Data : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 000.8.6.3/ 411 / 35.09.412/ 2025 tentang IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.6 IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Adaptif	Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai)	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Definisi Operasional : Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah penilaian profesional Badan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi Bidang Aset	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan hasil pemeriksaan, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyerapan APBD (%)	Realisasi Belanja $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja APBD}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Persentase Penyerapan APBD adalah perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan total anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan, yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang telah direncanakan.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi Bidang Aset	Laporan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	Jumlah rekomendasi terkait BMD yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait BMD yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi terkait BMD}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah perbandingan antara jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan total Barang Milik Daerah yang tercatat, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan dan pengawasan.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Aset	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI

Sumber Data : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 000.7.2.7/ 2328/ 35.09.412/ 2025 tentang IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningktakan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik	Opini atas Laporan BPK	WTP
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Aset tetap dengan dokumentasi Legal	100%
		Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)	100%
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	100%
		Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas	100%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	90%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Aset Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP OPD	BB
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 18.839.917.645,00	Sumber dana : APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 597.937.532.692,00	Sumber dana : APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 66.201.567.768,45	Sumber dana : APBD
JUMLAH		Rp. 682.979.018.105,45	

Pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
	Keuangan dan Aset Daerah yang Adaptif		
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyerapan APBD	88%
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut di atas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 5.505.489.148,00 | Sumber dana : APBD |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 565.067.164.192,00 | Sumber dana : APBD |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 46.623.522.403,60 | Sumber dana : APBD |
| | JUMLAH | Rp. 617.196.175.743,60 | |

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 66.201.567.768,45	Rp. 50.497.963.763,63	Rp. 46.623.522.403,60	(Rp. 3.874.441.360,03)
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 382.130.100,00</i>	<i>Rp. 177.142.000,00</i>	<i>Rp. 176.200.500,00</i>	<i>(Rp941.500,00)</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 113.779.700,00	Rp. 60.748.700,00	Rp. 56.535.200,00	(Rp4.213.500,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 68.195.100,00	Rp. 19.279.400,00	Rp. 19.279.400,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 42.184.700,00	Rp. 19.389.000,00	Rp. 19.389.000,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 34.665.500,00	Rp. 24.455.600,00	Rp. 24.455.600,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 44.725.100,00	Rp. 20.672.300,00	Rp. 20.672.300,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 78.580.000,00	Rp. 32.597.000,00	Rp. 35.869.000,00	Rp3.272.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 61.884.358.618,45	Rp. 47.686.022.913,63	Rp. 43.323.295.153,60	(Rp4.362.727.760,03)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 60.424.811.478,45	Rp. 47.001.101.373,63	Rp. 42.538.338.613,60	(Rp4.462.762.760,03)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.350.962.100,00	Rp. 608.282.200,00	Rp. 708.317.200,00	Rp100.035.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 53.560.480,00	Rp. 45.665.980,00	Rp. 45.665.980,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 29.099.720,00	Rp. 16.013.420,00	Rp. 16.013.420,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 25.924.840,00	Rp. 14.959.940,00	Rp. 14.959.940,00	Rp0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 373.500.000,00	Rp. 180.000.000,00	Rp. 289.000.000,00	Rp109.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 373.500.000,00	Rp. 180.000.000,00	Rp. 289.000.000,00	Rp109.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 816.748.300,00	Rp. 348.584.500,00	Rp. 667.124.600,00	Rp318.540.100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.703.700,00	Rp. 2.040.000,00	Rp. 5.550.000,00	Rp3.510.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 367.067.200,00	Rp. 123.334.100,00	Rp. 273.580.200,00	Rp150.246.100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 109.401.400,00	Rp. 58.388.400,00	Rp. 58.418.400,00	Rp30.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 329.576.000,00	Rp. 164.822.000,00	Rp. 329.576.000,00	Rp164.754.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.064.643.250,00	Rp. 1.744.564.350,00	Rp. 1.804.002.150,00	Rp59.437.800,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 12.476.500,00	Rp. 2.420.000,00	Rp. 8.450.000,00	Rp6.030.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 131.400.000,00	Rp. 126.150.000,00	Rp. 127.150.000,00	Rp1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.920.766.750,00	Rp. 1.615.994.350,00	Rp. 1.668.402.150,00	Rp52.407.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 680.187.500,00	Rp. 361.650.000,00	Rp. 363.900.000,00	Rp2.250.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 70.987.500,00	Rp. 52.000.000,00	Rp. 52.000.000,00	Rp0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 609.200.000,00	Rp. 309.650.000,00	Rp. 311.900.000,00	Rp2.250.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 597.937.532.692,00	Rp. 596.966.765.392,00	Rp. 565.067.164.192,00	(Rp31.899.601.200,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.603.120.100,00	Rp. 1.414.269.500,00	Rp. 1.514.269.500,00	Rp100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 103.964.600,00	Rp. 58.894.000,00	Rp. 58.894.000,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 180.436.000,00	Rp. 58.894.000,00	Rp. 58.894.000,00	Rp0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Rp. 203.000.000,00	Rp. 186.300.000,00	Rp. 207.900.000,00	Rp21.600.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 207.900.000,00	Rp. 172.500.000,00	Rp. 194.100.000,00	Rp21.600.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Rp. 207.900.000,00	Rp. 186.300.000,00	Rp. 207.900.000,00	Rp21.600.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 205.900.000,00	Rp. 186.300.000,00	Rp. 207.900.000,00	Rp21.600.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 253.743.000,00	Rp. 180.381.000,00	Rp. 180.381.000,00	Rp0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 254.743.000,00	Rp. 180.381.000,00	Rp. 200.483.000,00	Rp20.102.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 242.337.500,00	Rp. 40.545.500,00	Rp. 20.473.500,00	(Rp20.072.000,00)
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp. 99.948.000,00	Rp. 45.657.000,00	Rp. 45.657.000,00	Rp0,00
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 643.248.000,00	Rp. 118.117.000,00	Rp. 131.687.000,00	Rp13.570.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 1.496.966.300,00	Rp. 605.188.400,00	Rp. 605.587.200,00	Rp398.800,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Rp. 300.534.800,00	Rp. 110.355.400,00	Rp. 109.605.400,00	(Rp750.000,00)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 367.769.200,00	Rp. 88.245.400,00	Rp. 95.679.400,00	Rp7.434.000,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp. 450.102.900,00	Rp. 345.956.800,00	Rp. 353.382.800,00	Rp7.426.000,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 378.559.400,00	Rp. 60.630.800,00	Rp. 46.919.600,00	(Rp13.711.200,00)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.410.552.600,00	Rp. 520.413.800,00	Rp. 520.413.800,00	Rp0,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp. 167.466.000,00	Rp. 33.421.800,00	Rp. 68.822.800,00	Rp35.401.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 480.850.100,00	Rp. 272.433.000,00	Rp. 268.851.500,00	(Rp3.581.500,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 121.914.700,00	Rp. 107.080.100,00	Rp. 106.576.100,00	(Rp504.000,00)
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 640.321.800,00	Rp. 107.478.900,00	Rp. 76.163.400,00	(Rp31.315.500,00)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 592.426.893.692,00	Rp. 594.426.893.692,00	Rp. 562.426.893.692,00	(Rp32.000.000.000,00)
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp. 519.434.945.200,00	Rp. 531.434.945.200,00	Rp. 519.434.945.200,00	(Rp12.000.000.000,00)
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. 50.000.000.000,00	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	(Rp20.000.000.000,00)
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp. 22.991.948.492,00	Rp. 22.991.948.492,00	Rp. 22.991.948.492,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 18.839.917.645,00	Rp. 4.566.070.345,00	Rp. 5.505.489.148,00	Rp939.418.803,00
	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Rp. 18.839.917.645,00</i>	<i>Rp. 4.566.070.345,00</i>	<i>Rp. 5.505.489.148,00</i>	<i>Rp939.418.803,00</i>
	Penyusunan Standar Harga	Rp. 9.689.300,00	Rp. 3.090.800,00	Rp. 3.090.800,00	Rp0,00
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 23.763.900,00	Rp. 8.932.700,00	Rp. 8.932.700,00	Rp0,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 9.633.374.800,00	Rp. 9.566.500,00	Rp. 744.708.500,00	Rp735.142.000,00
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 87.495.000,00	Rp. 26.843.600,00	Rp. 26.843.600,00	Rp0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 135.311.400,00	Rp. 5.679.500,00	Rp. 105.679.500,00	Rp100.000.000,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 551.354.300,00	Rp. 147.820.000,00	Rp. 147.820.000,00	Rp0,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 3.199.690.300,00	Rp. 2.285.595.700,00	Rp. 2.185.320.700,00	(Rp100.275.000,00)
	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. 710.120.300,00	Rp. 502.258.700,00	Rp. 502.258.700,00	Rp0,00
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 15.510.300,00	Rp. 3.656.200,00	Rp. 3.656.200,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 1.885.412.445,00	Rp. 701.118.245,00	Rp. 824.512.048,00	Rp123.393.803,00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 155.925.600,00	Rp. 134.465.700,00	Rp. 134.465.700,00	Rp0,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 1.557.552.500,00	Rp. 731.919.900,00	Rp. 813.077.900,00	Rp81.158.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 874.717.500,00	Rp. 5.122.800,00	Rp. 5.122.800,00	Rp0,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari dua Tujuan dan dua Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2021-2026)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1.	Tujuan 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Opini Atas Laporan BPK	WDP	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	Target Nasional Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: WTP
2.	Sasaran 1.1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	97,02%	100%	45,77%	45,77%	Sangat Rendah	104,30 %	92,25%	99,84%	100%	45,77%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu,	74,77%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	97,28%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
		sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)											target nasional
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	72,09%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	99,73%	97,00%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas	82,55%	100%	92,68%	92,68%	Sangat Tinggi	94,16%	92%	100%	100%	92,68%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3.	Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan	Nilai SAKIP OPD	66,50 (B)	BB (80)	AA (91,61)	114,51 %	Sangat Tinggi	80,00 (BB)	BB (80)	AA (92,29)	BB (80)	114,51%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
	keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien												(BB/ Sangat Baik)
4.	Sasaran 2.1 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	92,16%	100%	92,3%	92,3%	Sangat Tinggi	100%	83,33%	98,44%	100%	92,3%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, diukur dengan indikator Opini atas Laporan BPK. Opini atas Laporan BPK merupakan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) suatu entitas. Tujuan dilakukannya penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yaitu memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengidentifikasi adanya kesalahan, ketidakpatuhan atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Jenis-jenis Opini BPK meliputi:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu laporan keuangan secara umum wajar, tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan.
3. Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / Disclaimer yaitu BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan data atau kondisi tertentu.

Pada tahun 2025 kinerja Opini atas Laporan BPK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Opini atas pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan hasil audit BPK RI sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dimana perhitungan dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perolehan Opini WTP Pemerintah Kabupaten Jember ini merupakan ke enam kalinya pada tahun 2015, 2017, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yang berarti menunjukkan tren positif dengan mempertahankan predikat WTP dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor keberhasilan dalam memperoleh predikat Opini WTP tahun 2025 :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Sebelum revidi, Unaudited dan Audited) memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya

Rekomendasi dari BPK pada audit sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga masalah yang sama tidak muncul di tahun berikutnya atau menjadi temuan berulang.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran yang penting dalam meraih Opini BPK. Berikut upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola Barang Milik Daerah:

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah aset yang telah dilakukan pemasangan papan aset sehingga tidak dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak resmi;
- b. Memastikan BMD telah tercatat, terdata dan terdokumentasi dengan rapi dan melengkapi dan memperbaharui kartu inventaris barang sesuai permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta akan dilakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah yang akan dilakukan secara berkala;
- c. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas laporan barang milik daerah Perangkat Daerah dengan menyesuaikan antara pencatatan dan kondisi fisik barang milik daerah.



Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indikator :

1. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal.
2. Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah).
3. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD.
4. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas.

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam aspek pengelolaan keuangan, peningkatan kinerja difokuskan pada kualitas perencanaan anggaran yang tepat sasaran, pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, serta penyusunan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Sedangkan dalam pengelolaan aset daerah, sasaran kinerja ini menekankan pada tertib administrasi, kejelasan status hukum, optimalisasi pemanfaatan, serta

pengamanan Barang Milik Daerah. Pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal

Aset tetap dengan dokumentasi legal merupakan aset berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh bukti hukum kepemilikan yang sah. Dengan adanya dokumentasi legal akan menjamin kepastian hukum kepemilikan, mencegah sengketa atau klaim pihak lain, mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan, menjadi bukti saat audit oleh BPK dan mendukung pengamanan aset daerah. Pada indikator aset tetap dengan dokumentasi legal yang dimaksud adalah aset tanah. Capaian indikator aset tetap dengan dokumentasi legal pada tahun 2025 yaitu sebesar 45,7691% yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah dokumentasi aset tetap legal}}{\text{Jumlah aset tetap legal}} \times 100\%$$

Sumber data: Data KIB A Tanah Pemerintah Kabupaten Jember

Capaian sebesar 45,7691% masih dalam kategori sangat rendah, berikut faktor penyebab kurangnya pencapaian indikator aset tetap dengan dokumentasi legal:

- a. Tidak adanya dokumen bukti perolehan tanah dan hanya berupa penguasaan fisik sehingga pemenuhan persyaratan dokumen di BPN saat pendaftaran tidak dapat terpenuhi.
- b. Adanya persyaratan dokumen pendaftaran sertifikasi tanah aset berupa pernyataan penguasaan fisik tanah yang terdapat klausul yang intinya siap dituntut perdata dan pidana serta segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima kuasa/pemohon dan tidak melibatkan pihak lain sehingga pejabat Pemkab merasa berat apabila bertanggungjawab secara pribadi.

Adapun perbaikan yang dilakukan:

- a. Menjamin kepastian hukum atas kepemilikan barang milik daerah dan perlindungan terhadap klaim pihak lain dengan melengkapi dan menyimpan dengan baik bukti kepemilikan. Adapun untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah telah mempunyai register dan tersimpan dalam penyimpanan baik

- b. Pengamanan barang milik daerah berupa aset tanah akan dilakukan pemasangan kembali papan aset yang dalam kondisi rusak agar tidak dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak resmi.
2. Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)

Indikator Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah) menilai sejauh mana Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan serta mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi dasar evaluasi oleh BPK. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang tepat waktu menyelesaikan pelaporan keuangan yang valid dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah OPD}}$$

Sumber data : Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Target indikator pada tahun 2025 tercapai 100%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Hal ini diukur dengan ketepatan waktu Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai tahapan. Keberhasilan capaian indikator ini didorong oleh pemahaman yang baik oleh Perangkat Daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan serta data yang disajikan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD

Indikator Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD mengukur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan benar sesuai dengan kodesifikasi belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD). Dengan indikator ini diharapkan dapat mencerminkan kedisiplinan dan kualitas perencanaan anggaran Perangkat Daerah sehingga menjamin kualitas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang RKA nya sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

sumber data: Dokumen RKA OPD

Indikator Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD yang ditargetkan 100% pada tahun 2025 telah tercapai 100%, sehingga target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan edukasi kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk penambahan pemahaman dalam penyusunan RKA serta ketertiban dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada jadwal penyusunan yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas

Indikator Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam merealisasikan belanja sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan. Penilaian ini digunakan untuk monitoring pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah serta menghindari keterlambatan dan penumpukan yang terjadi di akhir tahun. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran kas}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

sumber data: Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pada tahun 2025 target Indikator Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas tercapai 92,68%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria sangat tinggi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran:

- c. Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.
- d. Masih terdapat Perangkat Daerah yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang mengakibatkan penumpukan pada Semester II.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilakukan:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan yang berlaku	Persentase	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD yang Patuh dalam Penyusunan APBD	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi,	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	4	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Anggaran Belanja Daerah	Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				
Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	72	100%
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD mengelola Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
SP2D dengan Instansi Terkait	Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	0	0%
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	260	260	100%
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	3	3	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	0	0%
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan anggaran pemerintah Sesuai Aturan yang Berlaku	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku	Persentase	100	92,31%	92,31%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku	Persentase	100	92,31%	92,31%
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	0	0%
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Kebutuhan Barang Milik Daerah					
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100%
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	72	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai aturan yang berlaku pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong keberhasilan capaian program:

- a. Adanya edukasi yang diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai pedoman tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk penambahan pemahaman dalam penyusunan RKA serta ketertiban dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada jadwal penyusunan yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- b. Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Kas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Penyusun laporan keuangan memahami dengan baik proses penyusunan laporan keuangan dan data yang disajikan oleh Perangkat Daerah sudah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 92,31% sehingga % capaian adalah sebesar 92,31%.

Dari uraian di atas, capaian program Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya:

- a. Belum optimalnya koordinasi yang efektif antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah.
- b. Masih terdapat aset di Perangkat Daerah yang belum tercatat dengan baik pada Kartu Inventaris Barang yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara aset fisik dengan data aset yang tercatat.
- c. Proses penghapusan Barang Milik Daerah atas barang rusak berat/hilang yang berjalan lambat karena kendala kelengkapan dokumen pendukung.
- d. Belum optimalnya pengamanan BMD, baik secara fisik, administratif maupun yuridis.

Rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi yang efektif antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah
 - Memperkuat kerangka regulasi dan SOP bersama yang mengatur tata cara pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan BMD serta memastikan SOP sejalan dengan permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah sehingga pengelolaan aset dapat tertib dan akuntabel.
 - Mengintensifkan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah dengan mengadakan rapat koordinasi rutin dalam pembahasan kebutuhan aset, pemeliharaan dan penghapusan .
 - Memperkuat monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan barang milik daerah di Perangkat Daerah.
- b. Masih terdapat aset di perangkat daerah yang belum tercatat dengan baik pada kartu inventaris barang yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara aset fisik dengan data aset yang tercatat :
 - Melakukan pemantauan dan pengecekan atas laporan barang milik daerah Perangkat Daerah dengan menyesuaikan antara pencatatan dan kondisi fisik barang milik daerah.

- Menetapkan Surat Keputusan Bupati atas barang milik daerah yang belum tercatat dari daftar barang milik daerah sebagai wujud pengamanan barang milik daerah.
- c. Proses penghapusan Barang Milik Daerah atas barang rusak/hilang berjalan lambat karena kendala kelengkapan dokumen pendukung :
- menginventarisasi secara internal dengan memastikan kondisi fisik sesuai dengan pencatatan barang milik daerah sebelum dilakukan proses usulan penghapusan barang milik daerah oleh Perangkat Daerah.
 - Melakukan penataan yang lebih rapi terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan usulan penghapusan barang milik daerah agar mempercepat proses penghapusan.
 - Mencukupi kelengkapan dokumen dalam proses penghapusan atas barang milik daerah dalam kondisi hilang serta memfasilitasi dukungan penilaian/appraisal untuk mendapatkan nilai wajar guna Perangkat Daerah dapat melakukan ganti rugi barang milik daerah dalam kondisi hilang.
- d. Belum optimalnya pengamanan Barang Milik Daerah baik secara fisik, administrasi dan yuridis :
- Memastikan barang milik daerah telah tercatat, terdata dan terdokumentasi dengan rapi dan melengkapi dan memperbaharui kartu inventaris barang sesuai permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta akan dilakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah yang akan dilakukan secara berkala.
 - Melakukan pemasangan pagar, plang, tanda kepemilikan pada barang milik daerah agar diketahui secara jelas aset milik Pemerintah Kabupaten Jember serta melakukan penjagaan dengan pemasangan CCTV dan pengawasan secara rutin supaya barang milik daerah tidak mudah dirusak dan dimanfaatkan pihak lain.
 - Menjamin kepastian hukum atas kepemilikan barang milik daerah dan perlindungan terhadap klaim pihak lain dengan melengkapi dan menyimpan dengan baik bukti kepemilikan. Adapun untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah telah mempunyai register dan tersimpan dalam penyimpanan baik.

B.1.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif Dan Efisien.

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif Dan Efisien”, diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup beberapa hal:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor R.700.1.2.1/59/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember).

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 menunjukkan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai sebesar 91,61. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja, dengan nilai 30,00
- b. Pengukuran Kinerja, dengan nilai 27,95
- c. Pelaporan Kinerja, dengan nilai 13,66
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan nilai 20,00

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berikut beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

- a. OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala atau permasalahan serta solusi yang kongkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja.
- b. Untuk memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar kuat penyesuaian penghasilan agar menstandarisasi dan mensosialisasikan secara intensif prosedur penerapan aturan tersebut serta memperkuat pengawasan internal guna memastikan konsistensi, akurasi dan keadilan dalam implementasinya.
- c. Agar memperjelas proses bagaimana mengukur efisiensi anggaran, menganalisis faktornya dan hasilnya, serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.
- d. Agar meningkatkan keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam memahami, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja.
- e. Agar memaksimalkan proses penyajian informasi dengan data yang lebih terukur dan spesifik, yaitu dengan menyajikan hasil kinerja menggunakan data kuantitatif dan indikator jelas, menguraikan kualitas kinerja dengan contoh konkret, menganalisis efisiensi dan hambatan dengan data pendukung, serta merumuskan rencana perbaikan yang terukur dan berbasis data.
- f. Untuk memaksimalkan kontribusi dan kepedulian seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya setiap data, melibatkan unit dan pegawai dalam validasi dan analisis agar proses ini menjadi ajang membangun kepedulian dan akuntabilitas serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan bermakna.
- g. Agar mengembangkan dan mengimplementasikan proses evaluasi yang terstandarisasi dan sistematis sehingga evaluasi menjadi alat yang efektif untuk mendorong peningkatan SAKIP, efektivitas, dan efisiensi kinerja instansi secara menyeluruh.

Tujuan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien didukung oleh sasaran meningkatnya efektifitas

pencapaian target kinerja perangkat daerah” dengan Indikator persentase indikator program yang tercapai.

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”

Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, diukur dengan Persentase Indikator Program Yang Tercapai. Persentase indikator program yang tercapai menunjukkan tingkat keberhasilan terhadap program yang dilaksanakan. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah capaian realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sumber Data : Laporan Kinerja BPKAD Kab. Jember

Dari hasil monitoring dan evaluasi, capaian pelaksanaan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebesar 92,3% yang diperoleh dari rata-rata capaian tiap program:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian 100%.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan capaian 92,31%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%.

Capaian dengan persentase 92,3% termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, namun demikian masih belum sepenuhnya target telah terpenuhi. Upaya perbaikan terhadap capaian program yang masih belum terpenuhi yaitu pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- a. Memperkuat monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan barang milik daerah di Perangkat Daerah.
- b. Memastikan barang milik daerah telah tercatat, terdata dan terdokumentasi dengan rapi dan melengkapi dan memperbaharui kartu inventaris barang sesuai permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta akan dilakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah yang akan dilakukan secara berkala.
- c. Melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Capaian Sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah sesuai Aturan	Persentase	100	100	100%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang selesai tepat waktu, baik dan benar	Dokumen	100	100	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi setiap Bulannya	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	70	70	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	18	18	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang taat aturan, tertib, dan disiplin	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	85	85	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan rutin kantor yang terpenuhi	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tertib dan sesuai aturan	Persentase	100	100	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang bergerak terpelihara dengan baik	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	37	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator penunjang urusan pemerintah daerah sesuai aturan pada tahun 2025

ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program:

a. Kualitas perencanaan yang baik

Perencanaan dilaksanakan sebagai upaya dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah. Perencanaan dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). dengan perencanaan yang baik, diharapkan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

b. Peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan, tata usaha, kepegawaian, serta fasilitasi kebutuhan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan disiplin, serta efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertata dan tepat waktu, pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah dapat berjalan optimal.

c. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan

Peningkatan pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Rp 8.145.759.648,00	Rp 3.850.085.394,00	47,26%	
	Indikator : Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	100	45,77	45,77%.				
	Indikator : Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)	100	100	100%				
	Indikator : Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	100	100	100%				
	Indikator : Persentase OPD yang taat penyerapan	100	92,68	92,68%				

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
	anggaran berdasarkan anggaran kas							
	Rata Rata Kinerja dan Anggaran Sasaran 1	100	74,91	74,91%			47,26%	Tidak Efisien
	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah"				Rp 46.623.522.404	Rp 24.787.080.490	53,16%	
	Indikator : Indikator program yang tercapai	100	90	90%			53,16%	Tidak Efisien
JUMLAH					Rp617.196.175.743,60	Rp559.163.980.409,14	90,60%	

Berdasarkan tabel diatas, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maupun pada sasaran Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah", persentase capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran . Namun demikian, tidak dapat dikategorikan efisiensi penggunaan anggaran, karena rata rata persentase kinerja belum optimal karena belum mencapai target atau <100%. Berikut beberapa kendala dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Tidak adanya dokumen bukti perolehan tanah dan hanya berupa penguasaan fisik sehingga pemenuhan persyaratan dokumen di BPN saat pendaftaran tidak dapat terpenuhi.
2. Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan

penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilakukan:

1. Menjamin kepastian hukum atas kepemilikan barang milik daerah dan perlindungan terhadap klaim pihak lain dengan melengkapi dan menyimpan dengan baik bukti kepemilikan. Adapun untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah telah mempunyai register dan tersimpan dalam penyimpanan baik.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA TAHUN 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2025 - 2029) didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari satu Tujuan dan dua Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi	WTP	WTP	Target Nasional Opini atas Laporan Keuangan Pemda : WTP
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyerapan APBD	87,57	88	85,51	97,17%	Tinggi	100	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	88	90	78	87%	Tinggi	90,4	90,4%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,06	82	91,61	112%	Sangat Tinggi	86	86%	-

C.1 Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif, yang diukur dengan indikator Opini Atas Laporan BPK.

Opini atas Laporan BPK merupakan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) suatu entitas. Tujuan dilakukannya penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yaitu memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengidentifikasi adanya kesalahan, ketidakpatuhan atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Jenis-jenis Opini BPK meliputi:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu laporan keuangan secara umum wajar, tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan.
3. Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / Disclaimer yaitu BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan data atau kondisi tertentu.

Pada tahun 2025 kinerja Opini atas Laporan BPK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi. Opini atas pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan hasil audit BPK RI sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dimana perhitungan dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perolehan Opini WTP Pemerintah Kabupaten Jember ini merupakan ke enam kalinya pada tahun 2015, 2017, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yang berarti menunjukkan tren positif dengan mempertahankan predikat WTP dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor keberhasilan dalam memperoleh predikat Opini WTP tahun 2025 :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Sebelum reviu, Unaudited dan Audited) memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya

Rekomendasi dari BPK pada audit sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga masalah yang sama tidak muncul di tahun berikutnya atau menjadi temuan berulang.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran yang penting dalam meraih Opini BPK. Berikut upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola Barang Milik Daerah:

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah aset yang telah dilakukan pemasangan papan aset sehingga tidak dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak resmi;
- b. Memastikan BMD telah tercatat, terdata dan terdokumentasi dengan rapi dan melengkapi dan memperbaharui kartu inventaris barang sesuai permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta akan dilakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah yang akan dilakukan secara berkala;
- c. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas laporan barang milik daerah Perangkat Daerah dengan menyesuaikan antara pencatatan dan kondisi fisik barang milik daerah.



Tujuan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dengan Indikator :

1. Persentase Penyerapan APBD.
2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

Diukur dengan Indikator :

A. Persentase Penyerapan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk mengatur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyerapan APBD merupakan tingkat realisasi penggunaan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Penyerapan yang optimal berarti program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan. Sebaliknya, penyerapan yang rendah sering kali mencerminkan adanya kendala dalam perencanaan, proses pengadaan, atau pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja APBD}} \times 100\%$$

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Jember

Penyerapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 sebesar 85,51%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 2,07%. Beberapa kendala dalam capaian pada indikator Penyerapan APBD:

- a. Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.
- b. Masih terdapat Perangkat Daerah yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang mengakibatkan penumpukan pada Semester II.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilakukan:

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.
- B. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan pengelolaan BMD berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, diperlukan indikator kinerja yang terukur, salah satunya melalui tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperbaiki pengelolaan aset daerah serta meminimalkan potensi kerugian daerah. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait BMD yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi terkait BMD}} \times 100\%$$

Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Tindaklanjut atas rekomendasi pada tahun 2025 telah tercapai dengan kriteria tinggi dengan realisasi sebesar 78% dari target 90%. Penyebab tidak tercapainya target tindaklanjut atas rekomendasi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kelengkapan data dan dokumen kepemilikan aset. Banyak aset daerah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atau masih dalam proses sertifikasi, sehingga menyulitkan dalam proses penertiban administrasi sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
- b. Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam merespon tindaklanjut atas temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses tindaklanjut atas temuan menjadi lambat.

Rencana perbaikan dalam mengatasi kendala diatas:

- a. Melakukan inventarisasi secara internal serta melengkapi dokumen kepemilikan, termasuk percepatan proses sertifikasi tanah melalui koordinasi aktif dengan instansi terkait. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan BMD menjadi penting untuk memastikan data aset tersaji secara akurat dan real time, sehingga memudahkan dalam proses monitoring tindak lanjut rekomendasi.
- b. Melakukan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	%	100	100	100%
	Persentase Kepatuhan PD Dalam Penyerapan Anggaran Kas	%	100	92,68	92,68%
	Persentase Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang patuh dalam penyusunan APBD	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang	Dokumen	2	1	50%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	1	25%
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	72	100%
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD mengelola Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Dokumen	27.066	27.066	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Dana Transfer Lainnya				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	2	100%
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	27.066	27.066	100%
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	0	0%
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	260	260	100%
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD,	Laporan	3	3	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	0	0%
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Transfer	%	100	94,33	94,33%
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	226	226	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	Laporan	226	226	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2.05	3,62	176,59%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi OPD	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4	0	0%
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	72	72	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	100%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	72	72	100%
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1300	1300	100%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1300	1300	100%
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	72	72	100%
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	65	65	100%
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	72	72	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	72	72	100%
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator:
 - a. Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu, dengan capaian 100%.
 - b. Persentase Kepatuhan PD Dalam Penyerapan Anggaran Kas, dengan capaian 92,68%.
 - c. Persentase Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan capaian 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program:

- a. Adanya edukasi yang diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai pedoman tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk penambahan pemahaman dalam penyusunan RKA serta ketertiban dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada jadwal penyusunan yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
 - b. Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Kas sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Penyusun laporan keuangan memahami dengan baik proses penyusunan laporan keuangan dan data yang disajikan oleh Perangkat Daerah sudah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,05% dan terealisasi 3,62% dengan persentase capaian sebesar 176,59%. Dari uraian tersebut faktor keberhasilan tercapainya program pengelolaan barang milik daerah sebagai berikut:
- a. Perencanaan pengadaan dan pembangunan yang matang, sehingga kebutuhan aset dapat diidentifikasi secara tepat dan direalisasikan.
 - b. Tertib administrasi dan pencatatan aset yang akurat turut mendukung peningkatan nilai aset tetap, karena seluruh aset yang diperoleh dapat diakui dan dilaporkan dengan benar.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian

Target Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, diukur dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup beberapa hal:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor R.700.1.2.1/59/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember).

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 menunjukkan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai sebesar 91,61. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja, dengan nilai 30,00
- b. Pengukuran Kinerja, dengan nilai 27,95
- c. Pelaporan Kinerja, dengan nilai 13,66
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan nilai 20,00

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berikut beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

- a. Perangkat Daerah melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala atau permasalahan serta solusi yang kongkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja.
- b. Untuk memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar kuat penyesuaian penghasilan agar menstandarisasi dan mensosialisasikan secara intensif prosedur penerapan aturan tersebut serta memperkuat pengawasan internal guna memastikan konsistensi, akurasi dan keadilan dalam implementasinya.
- c. Agar memperjelas proses bagaimana mengukur efisiensi anggaran, menganalisis faktornya dan hasilnya, serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.
- d. Agar meningkatkan keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam memahami, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja.
- e. Agar memaksimalkan proses penyajian informasi dengan data yang lebih terukur dan spesifik, yaitu dengan menyajikan hasil kinerja menggunakan data kuantitatif dan indikator jelas, menguraikan kualitas kinerja dengan contoh konkret, menganalisis efisiensi dan hambatan dengan data pendukung, serta merumuskan rencana perbaikan yang terukur dan berbasis data.
- f. Untuk memaksimalkan kontribusi dan kepedulian seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya setiap data, melibatkan unit dan pegawai dalam validasi dan analisis agar proses ini menjadi ajang membangun kepedulian dan akuntabilitas serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan bermakna.
- g. Agar mengembangkan dan mengimplementasikan proses evaluasi yang terstandarisasi dan sistematis sehingga evaluasi menjadi alat yang efektif untuk mendorong peningkatan SAKIP, efektivitas, dan efisiensi kinerja instansi secara menyeluruh.

Capaian Sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Indikator Program yang tercapai	%	100	92,3	92,3%
	Persentase Realisasi Anggaran	%	91	90,60	99,56%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	%	80,3	84,47	105,19%
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	228	228	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	70	70	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	18	18	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaia	Dokumen	4	4	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator penunjang urusan pemerintah daerah sesuai aturan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong ketercapaian program:

- a. Kualitas perencanaan yang baik

Perencanaan dilaksanakan sebagai upaya dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah. Perencanaan dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). dengan perencanaan yang

baik, diharapkan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

b. Peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan, tata usaha, kepegawaian, serta fasilitasi kebutuhan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan disiplin, serta efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertata dan tepat waktu, pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah dapat berjalan optimal.

c. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan

Peningkatan pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Rp 570.572.653.340,00	Rp 534.376.899.919,00	93,66%	
	Indikator 1 : Persentase Penyerapan APBD	88	85,51	97,17%				
	Indikator 2:	90	78	87%				

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku							
	Rata Rata Kinerja dan Anggaran Sasaran 1	89	81,76	91,86%			93,66%	Tidak Efisien
3	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah				Rp 46.623.522.404	Rp 24.787.080.490	53,16%	
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	91,61	112%			53,16%	Efisien
JUMLAH					Rp 617.196.175.743,60	Rp 559.163.980.409,14	90,60%	

Berdasarkan tabel diatas, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, persentase capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran . Namun demikian, tidak dapat dikategorikan efisiensi, karena persentase kinerja belum optimal atau belum mencapai target. Berikut beberapa kendala dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.
2. Masih terdapat Perangkat Daerah yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang mengakibatkan penumpukan pada Semester II.
3. Keterbatasan kelengkapan data dan dokumen kepemilikan aset. Banyak aset daerah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atau masih dalam proses sertifikasi, sehingga menyulitkan dalam proses penertiban administrasi sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam merespon tindak lanjut atas temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses tindak lanjut atas temuan menjadi lambat.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilakukan:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.
2. Melakukan inventarisasi secara internal serta melengkapi dokumen kepemilikan, termasuk percepatan proses sertifikasi tanah melalui koordinasi aktif dengan instansi terkait. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan BMD menjadi penting untuk memastikan data aset tersaji secara akurat dan real time, sehingga memudahkan dalam proses monitoring tindak lanjut rekomendasi.
3. Melakukan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Namun pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah terdapat efisiensi yang bersumber dari:

- Belanja Bimbingan Teknis
- Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Percetakan dan Penggandaan

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 617.196.175.743,60. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 54.838.391.134,60.
2. Belanja Modal sebesar Rp 801.543.400,00.

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.623.522.403,60	24.787.080.490,00	53,16
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	176.200.500,00	156.938.976,00	89,07
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.535.200,00	49.896.849,00	88,26
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.279.400,00	17.045.826,00	88,41
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.389.000,00	18.549.988,00	95,67
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.455.600,00	22.256.956,00	91,01
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.672.300,00	18.719.999,00	90,56
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	35.869.000,00	30.469.358,00	84,95

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	43.323.295.153,60	22.821.600.682,00	52,68
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.538.338.613,60	22.165.418.048,00	52,11
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	708.317.200,00	595.824.161,00	84,12
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.665.980,00	33.098.205,00	72,48
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.013.420,00	14.786.865,00	92,34
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.959.940,00	12.473.403,00	83,38
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289.000.000,00	239.655.494,00	82,93
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	289.000.000,00	239.655.494,00	82,93
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.124.600,00	522.833.320,00	78,37
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.550.000,00	5.433.750,00	97,91
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.580.200,00	161.332.400,00	58,97
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.418.400,00	31.466.870,00	53,86
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.576.000,00	324.600.300,00	98,49

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.576.000,00	796.230.148,00	44,14
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.450.000,00	6.010.000,00	71,12
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.150.000,00	125.650.000,00	98,82
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.668.402.150,00	664.570.148,00	39,83
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.900.000,00	249.821.870,00	68,65
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.000.000,00	39.093.750,00	75,18
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.900.000,00	210.728.120,00	67,56
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	565.067.164.192,00	532.664.596.088,14	94,27
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.514.269.500,00	1.279.846.466,00	84,52
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.894.000,00	45.064.798,00	76,52
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.894.000,00	37.567.455,00	63,79
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	207.900.000,00	166.945.000,00	80,30
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	194.100.000,00	161.935.000,00	83,43

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	207.900.000,00	163.625.000,00	78,70
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	207.900.000,00	162.410.000,00	78,12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	180.381.000,00	179.387.569,00	99,45
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200.483.000,00	194.006.384,00	96,77
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20.473.500,00	11.173.300,00	54,57
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	45.657.000,00	36.735.900,00	80,46
Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	131.687.000,00	120.996.060,00	91,88
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	605.587.200,00	490.037.297,00	80,92
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	109.605.400,00	96.468.279,00	88,01
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,	95.679.400,00	80.108.000,00	83,73

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	353.382.800,00	279.068.318,00	78,97
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	46.919.600,00	34.392.700,00	73,30
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	520.413.800,00	367.897.800,00	70,69
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	68.822.800,00	62.675.209,00	91,07
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	268.851.500,00	183.356.238,00	68,20
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	106.576.100,00	90.333.687,00	84,76
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	76.163.400,00	31.532.666,00	41,40
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	562.426.893.692,00	530.526.814.525,14	94,33

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	519.434.945.200,00	505.986.449.459,00	97,41
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	22.991.948.492,00	22.902.546.992,00	99,61
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.505.489.148,00	1.712.303.831,00	31,10
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.505.489.148,00	1.712.303.831,00	31,10
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	3.090.800,00	697.200,00	22,56
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.932.700,00	1.460.050,00	16,35
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	744.708.500,00	1.449.800,00	0,19
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	26.843.600,00	837.550,00	3,12
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	105.679.500,00	1.239.150,00	1,17
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	147.820.000,00	5.075.700,00	3,43
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	2.185.320.700,00	362.662.110,00	16,60
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	502.258.700,00	349.382.943,00	69,56
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.656.200,00	3.607.850,00	98,68
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	824.512.048,00	303.433.348,00	36,80

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.465.700,00	134.186.250,00	99,79
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	813.077.900,00	546.753.730,00	67,24
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.122.800,00	1.518.150,00	29,64
TOTAL	617.196.175.743,60	559.163.980.409,14	90,60

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi faktor keberhasilan dan permasalahan kinerja antara lain:

1. Faktor keberhasilan capaian kinerja:

a. Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan

- Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Sebelum reviu, Unaudited dan Audited) memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rekomendasi dari BPK pada audit sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga masalah yang sama tidak muncul di tahun berikutnya atau menjadi temuan berulang.
- Pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah aset yang telah dilakukan pemasangan papan aset sehingga tidak dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak resmi.
- Memastikan Barang Milik Daerah telah tercatat, terdata dan terdokumentasi dengan rapi dan melengkapi dan memperbaharui kartu inventaris barang sesuai permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta akan dilakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah yang akan dilakukan secara berkala.

- Melakukan pemantauan dan pengecekan atas laporan barang milik daerah Perangkat Daerah dengan menyesuaikan antara pencatatan dan kondisi fisik barang milik daerah.
2. Permasalahan/hambatan capaian kinerja:
- a. Indikator persentase penyerapan APBD
 - Adanya pembaruan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada aplikasi INAPROC versi 6, sehingga Perangkat Daerah diharuskan melakukan penyesuaian yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.
 - Masih terdapat Perangkat Daerah yang melakukan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang mengakibatkan penumpukan pada Semester II.
 - b. Indikator Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Keterbatasan kelengkapan data dan dokumen kepemilikan aset. Banyak aset daerah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atau masih dalam proses sertifikasi, sehingga menyulitkan dalam proses penertiban administrasi sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam merespon tindaklanjut atas temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses tindaklanjut atas temuan menjadi lambat.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah serta akan melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah sehingga penyerapan APBD dapat terserap secara optimal.
2. Melakukan inventarisasi secara internal serta melengkapi dokumen kepemilikan, termasuk percepatan proses sertifikasi tanah melalui koordinasi

aktif dengan instansi terkait. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan BMD menjadi penting untuk memastikan data aset tersaji secara akurat dan real time, sehingga memudahkan dalam proses monitoring tindak lanjut rekomendasi.

3. Melakukan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan segera.